

**Penggunaan Logo Komite Akreditasi Nasional
(KAN) untuk digunakan oleh Lembaga Penilaian
Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh KAN**

Daftar Perubahan

No.	Tanggal	Nomor Bagian yang direvisi	Deskripsi Ringkas Perubahan
1.	20 Januari 2017	-	Merubah “lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan laboratorium” menjadi “Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)”
2.	20 Januari 2017	1.3	Menghapus klausul 1.3
3.	20 Januari 2017	2.2.1.1	Merubah klausul 2.2.1.1 menjadi Tabel 1 Ketentuan Logo KAN dan Informasi Lainnya
4.	20 Januari 2017	3.3.1	Menghapus klausul 3.3.1 tentang penulisan nomor sertifikat dan ditampilkan dalam logo seperti pada Lampiran B

Prakata

Untuk memberikan kesamaan persepsi dan pelaksanaan pembubuhan Logo Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam rangka akreditasi bagi lembaga penilaian kessuaian (LPK) di Indonesia, diperlukan pedoman penggunaan logo KAN.

Pedoman ini memuat ketentuan tentang komposisi huruf, warna dan perbandingan ukuran karakter, serta penerapannya pada sertifikasi yang dikeluarkan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN. Ketentuan ini harus dipenuhi oleh semua LPK yang telah diakreditasi oleh KAN.

Jakarta, 20 Januari 2017



Sekretaris Jenderal KAN

Daftar isi

	Halaman
Daftar perubahan	i
Prakata	ii
Daftar Isi.....	iii
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Logo KAN	1
3. Penggunaan Logo KAN	4
4. Ketentuan lain dalam menggunakan Logo KAN	5
Lampiran A.Contoh Logo KAN	6
Lampiran B.Contoh pemakaian Logo KAN pada Lembaga Sertifikasi	8
Lampiran C.Contoh pemakaian Logo KAN pada Lembaga Inspeksi.....	9
Lampiran D.Contoh pemakaian Logo KAN pada Laboratorium Uji	10
Lampiran E.Contoh pemakaian Logo KAN pada Laboratorium Kalibrasi ..	11

Penggunaan Logo Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk digunakan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh KAN

1. Ruang lingkup

1.1 Pedoman ini memuat ketentuan untuk menggunakan Logo Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut dengan Logo KAN untuk digunakan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi sebagai pernyataan telah diakreditasi oleh KAN.

1.2 Ketentuan ini harus dipenuhi oleh semua LPK yang telah diakreditasi oleh KAN

2. Logo KAN

Logo KAN hanya boleh dibubuhkan dalam bentuk dan ukuran yang tepat sebagaimana diuraikan berikut ini.

2.1 Ukuran dan warna Logo KAN

2.1.1 LPK harus mengikuti ketentuan pada Tabel 1 untuk penggunaan Logo KAN.

Tabel 1. Ketentuan Logo KAN dan Informasi Lainnya

Tulisan/Symbol	Jenis and Ukuran Tulisan	Catatan
"KAN"	Switzerland black italic (ukuran= 149.49)	<ul style="list-style-type: none">➤ Lebar blok : panjang blok = 3.8 cm : 11 cm➤ Ketebalan huruf= 1.2 cm➤ Warna= Biru muda (No. TC 345 or 355)
"Komite Akreditasi Nasional"	Switzerland black (ukuran= 37.548)	<ul style="list-style-type: none">➤ Harus dituliskan dibawah tulisan "KAN"➤ lebar: panjang = 1 cm : 15.5 cm➤ Warna= White black 40 (No. TC 540)
Tanda centang	-	<ul style="list-style-type: none">➤ Ketebalan tanda centang sebelah kiri= 0.8 cm

Tulisan/Symbol	Jenis and Ukuran Tulisan	Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketebalan tanda centang sebelah kanan (meruncing)= 0.7 cm ➤ garis tegak dari titik sudut atas ➤ Panjang garis kanan bawah (dari titik sudut)= 5.2cm ➤ Panjang garis kanan atas (dari titik sudut)= 4.2 cm ➤ Panjang garis kiri bawah (dari titik sudut)= 2.5 cm ➤ Panjang garis kiri atas (dari titik sudut)= 2.5 cm ➤ Sudut tanda centang: atas : 80° bawah : 70 ° ➤ Warna= Red (No. TC 155 or 165)
Garis bawah di bawah tanda centang	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Spasi antara garis bawah di bawah tanda centang dengan tulisan "KAN" = 0.5 cm ➤ Lebar garis dasar cek= 0.6 cm ➤ Panjang garis dasar cek= 3.3 cm ➤ Warna= Red (No. TC 155 or 165)
Tulisan tentang tipe LPK atau program akreditasi seperti: "Lembaga Sertifikasi ..."; "Lembaga Inspeksi"; etc.	Switzerland (ukuran= 30.39)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jarak antara logo yang digunakan sebagai acuan KAN dan kata tambahan= 0.4 cm ➤ Warna= Black (No. TC 540)

Ukuran Logo : Lebar : Panjang = 5,3 cm : 15,5 cm

Logo KAN yang disertai dengan tulisan “Komite Akreditasi Nasional” adalah sebagaimana tertera dalam Lampiran A.

Logo KAN dengan tulisan “Komite Akreditasi Nasional” dibawahnya, merupakan satu kesatuan. Dengan demikian setiap penggunaan logo KAN harus disertai dengan tulisan “Komite Akreditasi Nasional” di bawahnya sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

2.1.2 Sebagai pernyataan telah diakreditasi oleh KAN, di bawah Logo KAN harus diberi tambahan tulisan, seperti:

- a. “Lembaga Sertifikasi ...”(contoh, lihat Lampiran B)
 - b. “Lembaga Inspeksi (contoh, lihat Lampiran C)
 - c. “Laboratorium Penguji” (contoh, lihat Lampiran D)
 - d. “Laboratorium Kalibrasi” (contoh, lihat Lampiran E)
- dan nomor akreditasi/identifikasi LPK.

2.1.3 Setiap perbesaran atau pengecilan ukuran harus sebanding dengan logo yang digunakan sebagai acuan (dan tambahan tulisan di bawah Logo KAN).

2.1.4 Pada bagian lembar kertas tulis, Logo KAN dapat ditampilkan bila:

- i. Logo KAN ditempatkan bersama dengan logo atau nama dari LPK yang diakreditasi;
- ii. Ukuran Logo KAN maksimal sama dengan ukuran Logo LPK yang diakreditasi.

2.1.5 Logo KAN harus dicetak dalam warna seperti ketentuan pada Tabel 1 atau warnanya harus lebih tajam dari pada kepala surat jika dicetak untuk kepala surat.

2.2 Cetak ulang logo yang digunakan sebagai acuan KAN

Logo yang digunakan sebagai acuan KAN yang terlampir dalam pedoman ini dapat digunakan sebagai logo acuan (yaitu dapat difoto untuk diproses penggandaan atau difotokopi). Apabila fotografi kurang praktis, maka yang penting harus diperhatikan adalah jaminan bahwa penggandaannya itu dilakukan dengan teliti.

3. Penggunaan Logo

3.1 Umum

- 3.1.1 LPK yang telah diakreditasi oleh KAN, berhak untuk membubuhkan Logo KAN pada kertas tulis seperti kertas kepala surat, pernyataan, sertifikat, laporan, *leaflet* dan brosur dari LPK atau hal lain yang relevan dengan kegiatan akreditasi LPK.
- 3.1.2 Untuk sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sebelum ruang lingkupnya diakreditasi oleh KAN, Logo KAN baru dapat dibubuhkan pada sertifikat yang akan diperbarui setelah lembaga sertifikasi melakukan survailen atau asesmen terhadap perusahaan yang bersangkutan.

3.2 Laporan Hasil Asesmen LPK

- 3.2.1 Di samping ketentuan pada butir 3.1.1, LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berhak untuk membubuhkan Logo KAN pada laporan hasil asesmen/penilaian sesuai dengan ruang lingkup dari LPK yang sudah diakreditasi oleh KAN.
- 3.2.2 LPK yang belum diakreditasi oleh KAN dilarang membubuhkan Logo KAN pada laporan hasil asesmen/penilaian atau sertifikat yang diterbitkan oleh LPK tersebut.

3.3 Bahan Publisitas

- 3.3.1 LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berhak menggunakan Logo KAN pada bahan publisitasnya asalkan memenuhi ketentuan butir 2 (yaitu mulai 2.1.1 s/d 2.1.5). LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berhak menggunakan pernyataan diakreditasi oleh KAN asalkan LPK tersebut menjamin akreditasi KAN tidak digunakan untuk kegiatan yang ruang lingkupnya tidak diakreditasi.

Contoh ungkapan yang tepat untuk publisitas misalnya

“Akreditasi Lembaga Sertifikasi No.” atau

“Akreditasi Lembaga Inspeksi No.” atau

“Akreditasi Laboratorium Kalibrasi No.” atau

“Akreditasi Laboratorium Penguji No. untuk ruang lingkup”

atau ungkapan lain yang sepadan.

3.3.2 Logo KAN tidak boleh dibubuhkan pada barang dan kemasan yang diperjualbelikan

4. Ketentuan lain dalam menggunakan Logo KAN

4.1 Logo KAN atau tiap pernyataan diakreditasi oleh KAN tidak boleh digunakan untuk menyatakan baik secara langsung atau tidak langsung bahwa KAN bertanggung jawab atas penyalahgunaan, pendapat atau penafsiran yang berasal dari penggunaan logo tersebut.

4.2 Jika LPK menggunakan Logo KAN pada kartu nama harus mengikuti aturan pada butir 2.

4.3 Jika LPK yang telah diakreditasi mengalami pembekuan akreditasi maka harus segera menghentikan penerbitan sertifikat yang menggunakan Logo KAN dan/atau menghentikan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan diakreditasi oleh KAN.

4.4 Logo KAN tidak boleh digunakan pada produk atau kemasan. Organisasi/pemasok diizinkan untuk menggunakan logo KAN sepanjang memenuhi pedoman ini dan logo KAN tidak digunakan untuk produk atau kemasan.




4.5 LPK yang masa akreditasinya telah berakhir, dan tidak diperpanjang, harus segera menghentikan penerbitan sertifikat yang menggunakan Logo KAN, dan/atau menghentikan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan diakreditasi oleh KAN.

4.6 LPK harus mempunyai aturan mengenai penggunaan Logo KAN.

4.7 Penggunaan Logo KAN harus memenuhi Pedoman ini.

Lampiran A
Contoh Logo KAN





Lampiran B

Contoh Penggunaan Logo KAN untuk Lembaga Sertifikasi



Lampiran C

Contoh Penggunaan Logo KAN untuk Lembaga Inspeksi



Lampiran D

Contoh Penggunaan Logo KAN untuk Laboratorium Penguji



Lampiran E

Contoh Penggunaan Logo KAN untuk Laboratorium Kalibrasi

